



PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.P/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Biring Romang, 20 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon istri, calon suami orang tua calon suami dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 April 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 240/Pdt.P/2020/PA.Mks, tanggal 17 April 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Fanizya Yusuf Rahim binti M Yusuf Rahim**, umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan calon suaminya yang bernama **Iswandy bin Manai**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun.

3. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perawan dan sudah siap pula menjadi Ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus Perjaka perkawinan akan segera dilaksanakan karena anak pemohon dalam keadaan hamil 7 Minggu.

4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut.

5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor B.244/Kua.21.12.10/Pw.01/2020, tanggal 09 April 2020.

6. Bahwa Pemohon telah mendapat izin dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 039/RN/P2TP2A-MKS/IV/2020, tertanggal 09 Maret 2020.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Fanizya Yusuf Rahim binti M Yusuf Rahim**, yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Iswandy bin Manai**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon bernama Fanizya Yusuf Rahim binti M Yusuf Rahim, calon suami anak Pemohon bernama SAKSIdan Bapak kandung calon suami bernama (Manai bin Rowa S) telah hadir di muka sidang, selanjutnya Hakim telah memberikan nasehat terkait resiko dan pernikahan yang belum cukup

Hal. 2 dari 14 hal. Pentapan Nomor 240/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur seperti masalah pendidikan, reproduksi anak, dampak ekonomi, social, psikologi dan potensi perselisihan;

Bahwa, atas nasihat hakim tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya karena sangat mendesak dan mohon permohonan Pemohon tetap dilanjutkan;

Bahwa, perkara ini adalah Dispensasi Nikah dan termasuk perkara Voluntair (permohonan), yang di dudukan hanya pihak Pemohon tanpa ada pihak Termohon maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa, anak kandung Pemohon bernama Fanizya Yusuf Rahim binti M Yusuf Rahim, calon suami bernama SAKSI dan Bapak kandung calon suami bernama Manai bin Rowa S di muka sidang memberi keterangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan SAKSI:

- Bahwa saya kenal/pacaran dengan SAKSI sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa SAKSI sudah hamil 7 (tujuh) minggu, karena sudah tidak haid dan sudah periksa ke Dokter dan yang menghamili adalah SAKSI karena pernah berhubungan badan;
- Bahwa saya sudah tamat pendidikan SMP dan sekarang melanjutkan sekolah SMA;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dan tidak ada paksaan dari orang tua dan siap menjadi Ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami saya sudah mempunyai pekerjaan sebagai Sopir dengan penghasilan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Keterangan SAKSI:

- Bahwa saya kenal/pacaran dengan SAKSI sudah kurang lebih 2 (dua) tahun ;
- Bahwa SAKSI sudah hami 7 (tujuh) minggu dan saya diberitahu oleh SAKSI juga ibunya;
- Bahwa saya sudah melakukan hubungan badan dengan Fanizya Yusuf Rahim binti M Yusuf Rahim.

Hal. 3 dari 14 hal. Pentapan Nomor 240/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah tamat sekolah SMA dan sekarang tidak sekolah lagi;
- Bahwa saya bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saya setuju menikah dengan SAKSI dan siap menjadi kepala rumah tangga;

Keterangan Manai bin Rowa S, Bapak kandung Iswandy

- Bahwa SAKSI sudah di lamar dan diterima oleh Pemohon dan keluarganya untuk menikah dengan anak kandung saya bernama Iswandy bin Manai;
- Bahwa lamaran saya sudah diterima Pemohon dan segala yang terkait dengan pernikahan sudah disepakati bersama termasuk uang belanja, mahar dan lain sebagainya;
- Bahwa uang belanja pesta pernikahan yang disepakati adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Iswandy (anak kandung saya) sudah berumur 20 tahun dan rencana pernikahan setelah ada izin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa SAKSI sudah hamil 7 (tujuh) minggu dan sudah ada hasil pemeriksaan dari Dokter;
- Bahwa saya sudah disampaikan oleh Pemohon dan anak saya bahwa SAKSI telah hamil sehingga saya datang melamar dan lamaran saya diterima.
- Bahwa anak saya sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Bahwa, Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya telah menyerahkan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

a. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon Nomor 737114600881000, tertanggal 12 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan, atas nama Fanizya Yusuf Rahim binti M Yusuf Rahim, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar,

Hal. 4 dari 14 hal. Pentapan Nomor 240/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B-244/Kua.21.12.10/Pw.01/020, tanggal 09 April 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran : Nomor 7371.AL-2008.010705 tanggal 14 Mei 208, atas nama Fanizya Yusuf Rahim, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Ijazah : Nomor DN-19 DI/06 0073266 tanggal 02 Juni 2017, atas nama Fanizya Yusuf Rahim, yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Cokroaminoto Tamalanrea Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371142305042012, tanggal 10 Mei 2016, atas nama Manai sebagai Kepala Keluarga dengan susunan keluarga terdiri dari istri dan anak, termasuk Iswandy, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Rekomendasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Nomor: 039/RN/P2TP2A-MKS/IV/2020 tanggal 14 April 2020, yang ditujukan kepada Iswandy dan Fanizya Yusuf Rahim, isinya sebagai syarat untuk diterbitkannya persetujuan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi surat Keterangan Dokter Nomor: 040/RSU-CM/IV/2010 tanggal 13 April 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit (RSU) CAHAYA MEDIKA, isinya menerangkan bahwa Fanizya Yusuf R ahim saat ini dalam keadaan hamil kurang lebih 9 - 10 minggu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hkim diberi tanda P.7;

b. bukti saksi:

Hal. 5 dari 14 hal. Pentapan Nomor 240/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama PEMOHON, saksi adalah Kakak kandung dari Fanizya Yusuf Rahim;
- Bahwa saksi tahu bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk memohon Dispensasi Nikah untuk anak perempuannya, yang bernama SAKSI karena terkendala dengan umur karena Fanizya Yusuf Rahim belum cukup umur 19 tahun.
- Bahwa saksi tahu calon suami dari Fanizya Yusuf Rahim yang bernama SAKSI sudah berumur 20 tahun dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Sopir dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah lama kenal/pacaran bahkan Fanizya Yusuf Rahim sudah hamil 7 (tujuh) Minggu;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah dilamar oleh orang tua Iswandy dan sudah ada kesepakatan termasuk uang belanja sudah dibicarakan dan disepakati bersama sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupaian);
- Bahwa saksi tahu Fanizya Yusuf Rahim binti M Yusuf Rahim, tidak ada hubungan keluarga dengan SAKSI dan tidak pernah sesusuan;

2. SAKSI, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama PEMOHON, saksi adalah teman Bapak kandung Iswandy;
- Bahwa Pemohon, ibu kandung dari Fanizya Yusuf Rahim hendak menikahkan anak kandungnya namun terkendala dengan umur karena Fanizya Yusuf Rahim belum cukup umur 19 tahun, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama.
- Bahwa saksi tahu calon suami dari Fanizya Yusuf Rahim bernama SAKSI sudah berumur 20 tahun dan sudah mempunyai

Hal. 6 dari 14 hal. Pentapan Nomor 240/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebagai Sopir dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah lama kenal/pacaran bahkan Fanizya Yusuf Rahim dan sudah hamil 7 (tujuh) Minggu;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah dilamar oleh orang tua Iswandy dan sudah ada kesepakatan termasuk uang belanja sudah dibicarakan dan disepakati bersama sebesar Rp 20.000.000,00(dua puluh juta rupaian);
- Bahwa saksi tahu antara Fanizya Yusuf Rahim binti M Yusuf Rahim, dengan SAKSI tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;

Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini cukup ditunjuk berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon ternyata Pemohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar (bukti P.I), dan ternyata pula surat permohonan Pemohon adalah Dispensasi Nikah dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasan Pasal tersebut pada ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir ke muka persidangan;

Manimbang, bahwa hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan Bapak kandung calon suami anak Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai anak tersebut cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sangat terkait dengan resiko perkawinan seperti masalah pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologi, reproduksi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara Voluntair (permohonan), maka Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon akan mengawinkan anaknya bernama SAKSI dengan seorang laki-laki bernama Iswandy bin Manai, Pemohon, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon (Fanizya Yusuf Rahim binti M Yusuf Rahim) dengan calon suami (Iswandy bin Manai) karena telah positif hamil, Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, namun di tolak karena belum cukup umur untuk menikah sesuai Undang-undang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk, atas nama Rosmila S telah terpenuhi syarat formil dan materil, membuktikan bahwa Pemohon adalah Penduduk Kota Makassar, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, yang ditujukan kepada SAKSI dengan SAKSI karena belum cukup umur untuk menikah, bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat di pertimbangkan;

Hal. 8 dari 14 hal. Pentapan Nomor 240/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, adalah Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama Fanizya Yusuf Rahim binti M Yusuf Rahim, menerangkan bahwa SAKSIlahir pada tanggal 31 Agustus 2002, anak kedua perempuan dari ayah M Yusuf Rahim dan ibu Rosmila bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Kartu Keluarga atas nama Manai (Bapak kandung) sedangkan Iswandy adalah anak kandungnya, telah terpenuhi syarat formil dan materil, membuktikan bahwa Manai adalah sebagai Kepala Keluarga, oleh karena itu Permohonanan Pemohon dapat di petimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Surat Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), telah terpenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu Permohonanan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Surat Keterangan Hamil dari Rumah Sakit Umum Cahaya Medika, isinya menerangkan bahwa hasil diaknosa positif, bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama SAKSIdengan seorang laki-laki bernama SAKSI terdapat halangan kekurangan persyaratan karena anak Pemohon belum cukup umur sesuai yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-Undangn Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menjelaskan“ perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah kemudian adalah apakah anak Pemohon yang bernama SAKSI sudah dapat diberikan dispensasi nikah untuk menikah dengan calon suaminya bernama SAKSI yang telah dikenalnya (pacaran);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Bapak kandung calon suami bernama Manai bin Rowai dihubungkan dengan bukti

Hal. 9 dari 14 hal. Pentapan Nomor 240/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, serta saksi-saksi di muka sidang telah diperoleh fakta persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan adalah ibu kandung dari Fanizya Yusuf Rahim bin ti M Yusuf Rahim.
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan SAKSI namun terdapat kekurangan persyaratan yaitu belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa SAKSI dan SAKSI sudah saling mengenal dan saling mencintai bahkan SAKSI telah hami 7 (tujuh) Minggu;
- Bahwa Fanizya Yusuf Rahim dengan Iswandy tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga demikian pula Iswandy dan keluarganya telah merestui untuk menikahkan Fanizya Yusuf Rahim dengan Iswandy dan menunggu hasil Penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Iswandy mempunyai pekerjaan sebagai Sopir dengan penghasilan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut, Hakim telah menyaksikan langsung anak Pemohon bernama SAKSI secara fisik memiliki fostur tubuh dan secara psikhis telah nampak tanda-tanda sudah dalam keadaan mengandung, meskipun usianya baru 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang pula bahwa Hakim telah menyaksikan langsung di muka sidang, Iswandy (calon suami) nampak sudah dewasa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawian ditegaskan bahwa:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) alinia pertama penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Undang-

Hal. 10 dari 14 hal. Pentapan Nomor 240/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami, istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat".

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Udang Nomor 16 Tahun 2019 mengandung makna batas umur minimum pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan namun dalam ayat (2) Pasal tersebut memberi solusi/jalan keluar bagi pria atau wanita yang belum sampai batas umur yang ditentukan Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan yaitu dengan cara memohon dispensasi nikah kepada Pengadilan, tentunya dengan alasan-alasan yang dapat dibuktikan baik dilihat dari segi kewajaran, kepatutan dan alasan yang sangat mendesak maupun dilihat dari segi fisik dan psikhis pria atau wanita yang akan dikawinkan tersebut maupun dilihat dari segi kedekatan/pergaulan kedua calon tersebut sehingga dapat dikatagorikan telah masak jiwa raganya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Fanizya Yusuf Rahim ternyata belum sampai umur 19 (Sembilan belas) tahun untuk menikah bagi seorang wanita atau baru berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih, namun Iswandy sudah mencapai umur 20 tahun dan sudah mempunyai pekerjaan/penghasilan yang cukup, postur tubuh dan fisik yang cukup, keduanya sudah saling mencintai bahkan Fanizya Yusuf Rahim sudah hamil 7 (tujuh) minggu, hal ini pula diakui oleh Fanizya Yusuf Rahim dan Iswandy di muka sidang dan saksi-saksi, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon bernama Fanizya Yusuf Rahim dinilai sanggup menjalani rumah tangga bersama dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut tidak ternyata melanggar prisp-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan;

Hal. 11 dari 14 hal. Pentapan Nomor 240/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hukum Islam tidak memberi batas umur perkawinan baik pria maupun wanita namun tetap memperhatikan kepatutan dan kewajaran dan kemaslahatan terbaik anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon oleh Fanizya Yusuf Rahim dan Iswandy serta Manai (Bapak kandung calon suami) sudah bertekad penuh untuk melangsungkan perkawinan maka Hakim berpendapat bahwa rencana perkawinan tersebut tidak bisa lagi ditunda karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bisa membawa kemudharatan yang lebih besar, padahal kemudharatan dalam hukum Islam harus dihilangkan lebih dahulu dari pada mendatangkan manfaat;

Menimbang, bahwa hakim dalam memutus perkara ini perlu mendasarkan pendapatnya sesuai Firman Allah SWT, Hadits Nabi maupun Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَكْثَرُ الْأَيَمَىٰ مِنْكُمْ وَاصِلِينَ مِنْ عِلْمِكُمْ وَطَلَبِكُمْ إِن يُكُونُوا هُرُفًا
فَهُمْ لِلَّهِ
فِي فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ السُّبُلِ مَنْ لَسْتَ بِمَنْعٍ مِنْكُمْ فَاتْرُكُوا لَهُمْ لَنْضَ الصَّرَ وَالْحَرَجَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَلَهُ لَمْ وَجَدَ

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak

Hal. 12 dari 14 hal. Pentapan Nomor 240/Pdt.P/2020/PA.Mks



mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

رَدُّ الْمَقْلُوبِ مُقْتَضٍ عَلَى تَجَلُّبِ الْمَصْلَحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang telah diuraikan di muka, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama oleh Fanizya Yusuf Rahim dan calon suami bernama Iswandy dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon (PEMOHON untuk menikahkan anaknya bernama (Fanizya Yusuf Rahim binti M Yusuf Rahim) dibawah usia 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Iswandy bin Manai;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh **Dra. Bannasari, MH** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Fitriani**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 13 dari 14 hal. Pentapan Nomor 240/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Dra. Bannasari, MH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fitriani

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	90.000,00
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	106.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Pentapan Nomor 240/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)